

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'Alamin*, rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta termasuk manusia, yaitu untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan, dan menyempurnakan ahlak manusia. Segala sesuatu diatur didalam Islam, baik hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Dengan demikian ajaran Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan hidup manusia dengan rujukan utama al-Qur'an dan al-Hadits, serta Ijma' dan Qiyas. Di dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan manusia mendapat perhatian yang sama termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi, artinya tidak ada satu pun yang terlupakan.

Di dalam kegiatan ekonomi, timbul persoalan dalam masyarakat yakni riba. Kenapa riba menjadi masalah? Alasannya adalah karena riba dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasi, tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia. Riba dimungkinkan terjadi pada transaksi perdagangan ataupun keuangan.¹

Persoalan riba atau sering disebut bunga bank telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan ahli fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Bahkan kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia kristen pun selama satu millenium ini mengakui bahwa riba adalah barang terlarang dalam pandangan *theology*, cendikiawan maupun undang-undang yang ada.²

Untuk mengatasi masalah tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, 2003, hlm. 1

² *Ibid*, hlm.2

beroperasinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT di Indonesia yang beroperasi tidak berdasar pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil. BMT merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum islam atau syariah Islam yang dimaksud adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami misalnya menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Karena praktek-praktek riba sangat dilarang dalam Islam.³ Pelarangan riba ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 , sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴

275. “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Pelarangan riba ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279, sebagai berikut :

³ Suyatmin dan Atwal Arifin, *Hubungan Sistem Bagi Hasil Di lembaga keuangan syariah terhadap keinginan anggota untuk berinvestasi*, dalam jurnal BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. XII, Desember 2008, hlm. 140-141

⁴ Muhamad Taufiq, *Qur'an in word*, Versi 1.3

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝⁵

278. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. 279. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah lembaga keuangan syariah seperti BMT yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁶

BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah dan berbadan hukum koperasi maka secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan

⁵ Muhamad Taufiq, *Qur'an in word*, Versi 1.3

⁶ Suyatmin dan Atwal Arifin, *Op.Cit*

BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁷

BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. BMT merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (Non Komersil) dan *Baitut Tamwil* (komersil). *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS), atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat *profit motive* (mencari keuntungan).⁸

BMT mempunyai dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yakni fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*). Sesuai dengan fungsi tersebut, melahirkan produk-produk BMT, yakni pengumpulan dan penyaluran dana. Adapun produk pengumpulan dana BMT, pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT dalam bentuk simpanan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Akad yang mendasari berlakunya simpanan dapat berupa *akad wadiah* dan *mudharabah*.

Pada umumnya rata-rata pengelola BMT merasa kesulitan pada saat menawarkan produk penghimpunan dana simpanan mudharabah kepada masyarakat. Mereka hampir selalu gagal memberikan jawaban yang memuaskan ketika calon anggota mengajukan pertanyaan; Berapa besar bagi hasil (keuntungan tepat) yang saya terima setiap bulan jika saya menyimpan dana dalam jumlah sekian di BMT anda? Persoalannya adalah, jika calon

⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Solo: ISES Publishing, 2008, hal. 15.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 85.

anggota diberikan jawaban sesuai dengan syariah , calon anggota cenderung meragukan dan menganggap simpanan mudharabah berpotensi mengancam keselamatan dananya atau paling tidak, ia diyakini tidak memberi jaminan perolehan keuntungan atas dana yang dipercayakan untuk dikelola secara syariah di BMT. Namun BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan mampu meyakinkan anggota untuk berinvestasi di BMT Ummat Sejahtera Abadi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anggota simpanan yang selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya. Guna meningkatkan minat anggota BMT Ummat Sejahtera Abadi menawarkan produk-produknya dimana produk-produk yang ditawarkan tersebut memiliki perbedaan dibandingkan produk bank-bank lainnya seperti SiHarya, SiRadik, SiSekolah, SiSela, SiSena dan SiRaka.

Berdasarkan data di lapangan jumlah anggota tabungan di BMT Ummat Sejahtera Abadi sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Simpanan⁹

Keterangan	Jumlah	Saldo	% Anggota
Simpanan pokok anggota	600 orang	6.000.000.00	40.10%
Simpanan cadangan resiko	262 orang	8.843.702.00	17.53%
SiHarya	36 orang	38.745.845.00	2.40%
SiRadik	47 orang	56.561.684.82	3.14%
SiSekolah	25 orang	118.429.588.71	1.67%
SiSela	514 orang	278.841.953.71	34.40%
SiSena	10 orang	109.780.858.87	0.66%
Total	1.494 orang	627.584.641.63	100.00%

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah anggota simpanan di BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara sebanyak 1.494 orang, masih di bawah BMT saingan, yaitu BMT BUS yang memiliki anggota simpanan sebanyak 2.700 orang.

Oleh karena itu dengan banyaknya lembaga keuangan syari'ah, menjadikan posisi BMT Ummat Sejahtera Abadi sebagai salah satu lembaga

⁹ Dokumentasi BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan

keuangan syariah harus mampu bersaing (*fastabiqul Khoiroh*) terutama dengan lembaga keuangan maupun bank syariah atau konvensional yang sudah mempunyai nama dan sudah benefit di bidang keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan produk yang berkualitas. Melihat perkembangan lembaga keuangan syaria'ah yang begitu banyak muncul sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro (BMT Ummat Sejahtera Abadi) sebagai salah satu lembaga keuangan syaria'ah memberikan solusi dengan menawarkan berbagai macam produk, pembiayaan ataupun jasa yang mampu untuk bersaing.

Untuk memasarkan produk dan jasa BMT Ummat Sejahtera Abadi mempunyai pasar yang cukup potensial karena terletak di wilayah Pecangaan, sehingga memudahkan BMT Ummat Sejahtera Abadi dalam menarik para mitra untuk mau bergabung dengan BMT ini. Strategi yang diterapkan BMT Ummat Sejahtera Abadi dalam menghimpun atau menarik anggota, melalui berbagai pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh kuat dengan perilaku anggota dalam membeli produk BMT. Apabila BMT tidak mampu melayani anggota dengan baik maka kemungkinan yang akan timbul adalah anggota akan memutuskan hubungan bisnis dengan BMT, dan pada akhirnya anggota akan memberikan informasi kepada orang lain yang pada akhirnya, atas informasi tersebut para anggota akan memutuskan hubungan dengan BMT. Adapun bentuk instrumen simpanan yang dipilih oleh anggota, secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dan keuntungan yang mungkin didapat anggota dari BMT tersebut. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, keramahan dalam melayani anggota, kenyamanan dan kemudahan lainnya. Promosi saat ini juga merupakan hal yang penting, karena banyak BMT yang berusaha untuk menarik anggota dengan memberikan hadiah yang beraneka ragam. Tujuannya agar anggota menabung dan menanamkan uangnya di BMT tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat menabung dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Produk, Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Menabung Anggota Pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara?
3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara?
4. Bagaimana pengaruh kualitas produk, pelayanan dan promosi secara simultan terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara.
3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, pelayanan dan promosi secara simultan terhadap minat menabung anggota pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Harapan atas penelitian ini guna dapat bermanfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya wawasan pengetahuan ilmiah mengenai kualitas produk, pelayanan, dan promosi terhadap minat menabung anggota BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara.

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi saran dan masukan kepada BMT Ummat Sejahtera Abadi Pecangaan Jepara dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprahnya dalam meningkatkan ekonomi umat.

